

KONSEP HUKUM PADA GUGATAN KASUS PERDATA WANPRESTASI AKIBAT KREDIT MACET

Muhammad Fadillah Ulhad, Maria Amelia

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia
fadilulhad19@gmail.com, mariaamelia@gmail.com

Abstrak

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan, salah bentuk gugatan yang banyak diajukan adalah gugatan wanprestasi, wanprestasi adalah bentuk tidak dipenuhinya kewajiban dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian, bentuk wanprestasi dalam perjanjian memiliki berbagai macam salah satunya ialah kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum yang ada mengenai gugatan kasus perdata pada perkara wanprestasi serta mengetahui konsep gugatan kasus perdata tentang wanprestasi akibat kredit macet yang terdapat pada perkara dengan nomor register 9/Pdt.G.S/2021/PN Bta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Jenis penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa jenis gugatan yang lazim diajukan di Peradilan Umum yaitu gugatan wanprestasi. wanprestasi menurut KUH Perdata timbul dari perjanjian (*agreement*). Lalu berdasarkan kajian konsep hukum terhadap kasus gugatan wanprestasi dengan nomor register perkara 9/Pdt.G/2021/PN Bta ditarik benang merah bahwa pemenuhan syarat formil dan syarat substansi dan pemenuhan unsur dari suatu tindakan yang akan digugat memegang peranan besar dalam kunci keberhasilan suatu gugatan diterima atau ditolak.

Kata Kunci: Gugatan, Kredit Macet, Wanprestasi

Abstract

Lawsuit is a claim for rights that aims to obtain protection of rights provided by the court, one of the many forms of lawsuits filed is a lawsuit for default, default is a form of non-fulfillment of the obligations of what has been agreed upon in the agreement, forms of default in agreements have various kinds, one of which is bad debt. The purpose of this study is to find out the existing legal regulations regarding civil lawsuits in default cases and to know the concept of civil lawsuits regarding defaults due to bad loans contained in cases with register number 9/Pdt.G.S/2021/PN Bta. This study uses a normative juridical method, with a statute approach and a conceptual approach. This type of research was conducted qualitatively, with research specifications that are descriptive analysis in nature. The data used is secondary data obtained through library research. The conclusion of this study is that the type of lawsuit that is commonly filed in the General Court is a default lawsuit. default according to the Civil Code arises from an agreement. Then, based on a study of the legal concept of the default lawsuit case with the case register number 9/Pdt.G/2021/PN Bta, it is drawn that the fulfillment of the formal requirements and substance requirements and the fulfillment of the elements of an action to be sued play a big role in the key to the success of a lawsuit. accepted or rejected.

Keywords: Lawsuit, Bad Debt, Default

I. PENDAHULUAN

Badan Peradilan sebagai instansi negara memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum baik bidang pidana maupun perdata, dalam bidang perdata tugas dan kewenangan Badan Peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara (M Rasyid, L., & Herinawati, 2015). Terdapat dua jenis perkara yang selalu terjadi di dalam lingkungan peradilan terutama di lingkungan peradilan umum, yang pertama permohonan atau biasa juga disebut dengan istilah gugatan voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, dan yang kedua masalah gugatan yang sering disebut dengan yurisdiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (terdapat pihak penggugat dan tergugat) (Widyana, 2019).

Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara permohonan dan gugatan yaitu:

1. Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan. (seperti penetapan ahli waris atau penetapan anak dan lain-lain).
2. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.
3. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan contentiosa atau pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan voluntair atau pengadilan pura-pura.
4. Hasil dari suatu gugatan adalah putusan (vonnis) sedangkan hasil dari suatu permohonan adalah penetapan (beschikking).

Sebuah gugatan adalah perwujudan atas tuntutan hak, penuntutan hak memiliki tujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Tuntutan atas sebuah hak menurut Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg disebut juga sebagai disebut gugatan, sebuah gugatan harus diajukan ke pengadilan, yang dalam pengajuannya dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan (Wicaksono, 2008).

Dalam HIR dan Rbg tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan, namun dalam praktek suatu gugatan hendaklah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Syarat Formal:

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan.
- b. Materai.
- c. Tanda Tangan Penggugat atau Kuasanya

Syarat Substansi :

- a. Identitas para pihak.
- b. Posita (Fundamentum Petendi)
Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van den eis). yang berisi objek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan tergugat, uraian kerugian, dan hubungan posita dan petitum.
- c. Petitum
Petitum adalah kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan. Petitum biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu Petitum Primair yang berisikan hal-hal pokok yang mohon dikabulkan oleh pengadilan dan Petitum Subsidiar yang isinya memberi kebebasan kepada Hakim untuk mengabulkan lain dari Petitum Primair.

Salah satu bentuk gugatan yang lazim diajukan di Peradilan Umum adalah gugatan wanprestasi. Menurut Yahya Harahap, wanprestasi atau ingkar janji ditinjau dari sumber hukumnya yakni Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") timbul dari perjanjian (*agreement*). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu di antara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (somasi). KUH Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi.

Kredit macet adalah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, yaitu nasabah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit kepada bank sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. Kredit macet sangat berpotensi dialami oleh sebuah bank karena bank meminjamkan uang kepada nasabah secara tunai sedangkan nasabah

mengembalikannya kepada bank secara diangsur sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. Terjadinya kredit macet salah satu penyebabnya yaitu lemahnya analisa kredit yang dilakukan oleh pihak bank, mulai dari karyawan bank hingga direksi sebagai pimpinan yang menyetujui penyaluran kredit (Meliala, 2012).

Wanprestasi dapat terjadi oleh berbagai hal salah satunya adalah kredit macet, apabila seorang debitur mengalami kredit macet dalam pemenuhan kewajibannya maka akan menyebabkan kerugian bagi kreditur, kreditur sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri, maka dari itu penulis ingin membuat sebuah karya tulis untuk mengkaji bagaimana konsep hukum wanprestasi yang disebabkan adanya kredit macet oleh debitur.

Penelitian yang dilakukan oleh pipit puspita dengan judul “Upaya-upaya penyelesaian kredit macet oleh lembaga perbankan terhadap debitur wanprestasi (Studi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta)” menjelaskan bahwa timbulnya kredit macet di bank tabungan pensiunan nasional cabang pasar legi Surakarta disebabkan karena debitur terlambat membayar angsuran pada saat jatuh tempo. Upaya penyelesaian kredit macet yang ditempuh oleh bank tabungan pensiunan nasional cabang pasar legi surakarta dapat ditempuh melalui upaya litigasi, early warning, dan negosiasi. dalam upaya penyelesaian kredit macet di bank tabungan pensiunan nasional cabang pasar legi Surakarta masih dijumpai beberapa hambatan dan pada prinsipnya semua hambatan tersebut telah dapat diatasi (Slamet, 2013).

Penelitian yang dilakukan Shavira Ramadhanneswari, R.Suharto dan Hendro Saptono dengan judul “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan jaminan fidusia ditinjau dari aspek yuridis” menjelaskan bahwa penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia menurut perundang-undangan dapat langsung dilakukan, serta PT. federal international finance sebagai perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hasnati, 2019).

Penelitian yang dilakukan Wilma Vigiawati dan Hana Faridah dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet KPR Pada Bank BTN Melalui BPSK Karawang” menjelaskan bahwa Dewasa ini semakin banyak debitur yang melakukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BTN Kota Karawang. Karena banyak sekali perminatan debitur dalam membeli rumah dengan cara kredit. Sekitar kurang lebih 70% masyarakat Kota Karawang melakukan perjanjian kredit dengan Bank BTN untuk membeli perumahan. Oleh karena itu Bank BTN ditunjuk oleh pemerintah agar membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperoleh bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini banyak sekali permasalahan yang akan menyebabkan debitur melakukan wanprestasi. Seperti tidak dipenuhinya kewajiban debitur untuk membayar angsuran kepada Bank dan juga debitur telat membayar angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui aturan hukum yang ada mengenai gugatan kasus perdata pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Mengetahui konsep gugatan kasus perdata tentang wanprestasi akibat kredit macet yang terdapat pada perkara dengan nomor register 9/Pdt.G.S/2021/PN Bta.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Jenis penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan difokuskan pada tujuan penerapan suatu kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berkaitan dengan gugatan kasus perdata pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (Jonaedi Efendi, 2018).

Metode penelitian memuat penjelasan tentang tahapan penelitian dengan jelas. Metode penelitian juga menggambarkan urutan yang logis dalam menyelesaikan masalah yang dikaji,

berisikan tentang metode dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah, jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Mengenai Gugatan Kasus Perdata Pada Perkara Wanprestasi

Sebuah gugatan perdata wanprestasi selalu berkaitan dengan perjanjian. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. maka dapat dikatakan sebuah perjanjian melahirkan suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. apabila terdapat pihak yang dalam pelaksanaan perjanjian tidak memenuhi kewajiban dengan apa yang telah disepakati tersebut, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi (Kurniawan S, 2014). Dengan demikian, wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah kesepakatan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak. Secara umum, wanprestasi dapat berupa:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan.
- 2) Melakukan prestasi yang dijanjikan, tetapi hanya sebagian.
- 3) Melakukan prestasi yang dijanjikan, tetapi terlambat memenuhinya.
- 4) Melakukan prestasi yang dijanjikan, tetapi keliru memenuhi prestasi (tidak sebagaimana mestinya).
- 5) Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Mengenai wanprestasi, O.W Holmes menyampaikan sebuah teori, yaitu bahwa ada kewajiban untuk menjaga suatu perjanjian sehingga kalau mereka tidak menjaganya, maka harus bertanggung jawab membayar ganti rugi, atau sejumlah kompensasi. Dengan demikian pada dasarnya konsep wanprestasi adalah tindakan penyelewengan dari apa yang telah disepakati oleh pihak yang mengadakan perjanjian dalam keadaan yang tidak memaksa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lawan. Wanprestasi hanya dapat terjadi dalam proses pelaksanaan setelah sebuah perjanjian dinyatakan telah disepakati secara sah. Konsep wanprestasi ini diatur demi melindungi para pihak dalam perjanjian, khususnya pada saat pelaksanaan perjanjian (Holmes, 2009).

Dalam perkara wanprestasi, apabila debitur tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun pada perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan. langkah kreditur adalah sebagai berikut:

- 1) Menuntut pemenuhan perikatan (nakomen);
- 2) Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding);
- 3) Menuntut ganti rugi (schadevergoeding);
- 4) Menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- 5) Menuntut Pemutusan Atau Pembatalan perikatan dengan ganti rugi

2. Konsep Hukum Pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet Pada Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bta

Mengkaji lebih dalam, Penulis menyajikan konsep hukum atau kerangka yang sudah dibahas sebelumnya dengan contoh kasus mengenai gugatan wanprestasi dengan nomor register perkara 9/Pdt.G/2021/PN Bta. Dalam melihat konsep gugatan, secara sistematis gugatan sendiri memiliki syarat formil dan syarat substansi sebagaimana telah disebutkan, berdasarkan penelusuran Penulis dalam putusan sudah tepat dan lengkap. Adapun konsep gugatan wanprestasi pada kasus dengan nomor register perkara 9/Pdt.G/2021/PN Bta terdapat pada Tergugat (Mursalim) yang cidera janji pada perjanjian kredit yang telah disepakati beserta dengan perjanjian restrukturisasi (Keluarga, 2019).

Unsur wanprestasi bahwa terjadi secara sah suatu ikatan antara kedua belah pihak pada kasus nomor register perkara 9/Pdt.G/2021/PN Bta dimana dibuktikan melalui surat berupa

Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor 011/PK/UKM/BRJ/10 tanggal 19 November 2010 (vide bukti P-1), dan bukti surat berupa Perubahan Kesatu Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 021/ADDPK/ KUK/BRJ/13 tanggal 27 November 2013 (vide bukti P-2) serta bukti surat berupa Perubahan Kedua Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/KUK/BRJ/16 tanggal 29 Februari 2016 (vide bukti P-3). Berdasarkan keyakinan hakim melalui bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut yang dihubungkan dengan identitas Tergugat, diketahui bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian pertama tersebut Tergugat telah berumur kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) tahun dan tidak ditemukan pula fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat berada di bawah pengampuan, dengan demikian syarat kecakapan suatu perjanjian terpenuhi. Selain itu syarat objek tertulis jelas, ketahu bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang pinjaman yang jumlahnya telah ditentukan dan disebutkan secara jelas dalam perjanjian tersebut yaitu sejumlah Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk fasilitas kredit modal kerja (fixed loan) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk fasilitas kredit investasi (term loan), dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi. Kemudian, bahwa tujuan dari adanya perjanjian tersebut yaitu untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat untuk pembiayaan modal kerja dan investasi dan selain itu Hakim menilai bahwa klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi. Dan yang terakhir, unsur ingkar janji yang sebagaimana dijelaskan secara detail melalui posita perkara secara komprehensif (Sari, 2018).

Pada kasus nomor register perkara 9/Pdt.G/2021/PN Bta, hubungan antara posita dan petitum pada pertimbangan hakim mengenai gugatan wanprestasi yang diajukan dinyatakan beralasan hukum. Dimana pada petitumnya, Penggugat memohon untuk dikabulkan seluruhnya dan menyatakan secara sah Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), menetapkan sejumlah kerugian sebesar sebesar Rp. 34.323.221,36; (tiga puluh empat juta tigaratus duapuluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah koma tiga puluh enam sen) untuk fasilitas kredit Term Loan (TL) - Restruktur dan sebesar Rp. 35.889.480,39; (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah tiga puluh sembilan sen) untuk fasilitas kredit Fixed Loan (FL), serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian. Hasil akhir dari kasus ini dinyatakan melalui putusan verstek dimana hakim mengutus bahwa gugatan diterima untuk seluruhnya dan Tergugat tidak memberikan jawaban apapun.

Demikian konsep hukum gugatan terhadap kasus wanprestasi, dimana dalam kasus ini memiliki hasil akhir sesuai kemampuan atau bobot dari suatu gugatan itu disusun sebagaimana mestinya dengan memperhatikan syarat formil dan substansi yang ada.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- 1) Sebuah Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "Eigenrichting" (Main Hakim Sendiri). Terdapat 2 jenis gugatan yang lazim diajukan di Peradilan Umum yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") timbul dari perjanjian (agreement). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu di antara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (somasi). Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial).
- 2) Berdasarkan kajian konsep hukum terhadap kasus gugatan wanprestasi dengan nomor register perkara 9/Pdt.G/2021/PN Bta ditarik benang merah bahwa pemenuhan syarat formil dan syarat substansi dan pemenuhan unsur dari suatu tindakan yang akan

digugat memegang peranan besar dalam kunci keberhasilan suatu gugatan diterima atau ditolak. Sebagaimana gugatan wanprestasi dengan nomor register perkara 9/Pdt.G/2021/PN Bta yang dinilai pada pertimbangan hakim antara posita dan petitum yang tersinkronisasi secara sah dan meyakinkan beralasan hukum untuk dikabulkan.

2. *Saran*

Penulis memberikan saran kepada setiap individu yang berkedudukan sebagai penggugat baik itu kuasa hukum penggugat maupun penggugat yang beracara sendiri, untuk memperhatikan syarat-syarat formil dan substansi suatu gugatan, unsur-unsur dari tindakan yang digugat, serta hubungan antara posita dan petitum. Dimana dalam prakteknya gugatan merupakan kunci awal yang penting bagi seorang penggugat untuk memperjuangkan haknya baik itu dalam kasus wanprestasi.

Penerapan hukum seharusnya melindungi hak-hak dan kewajiban setiap subjek hukum sehingga dalam hal satu hukum tertentu diterapkan, seharusnya hukum tersebut hanya berdampak efektif, memperbaiki, membenahi dan menghukum pihak-pihak yang bermasalah saja tanpa membentur atau mengganggu hak-hak dan kewajiban subjek hukum lain yang sebelumnya tidak mengalami permasalahan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasnati, H. (2019). Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Soumatara Law Review*, 2(1).
- Holmes, O. W. (2009). *Path of the Law*. Applewood Books.
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia.
- Keluarga, R. L. (2019). *Perbedaan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan*.
- M Rasyid, L., & Herinawati, H. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.
- Meliata, D. S. (2012). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia.
- S, K. N. (2014). Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(1).
- Sari, A. P. (2018). *Tata Cara Mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri*.
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2).
- Wicaksono, F. S. (2008). *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Visimedia.
- Widyana, S. P. (2019). *Jenis-jenis Gugatan Perkara Perdata yang Lazim Diajukan di Peradilan Umum*.